



## WALIKOTA PASURUAN

### SALINAN

#### PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG

#### BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUT RETRIBUSI DAN JURU PARKIR KENDARAAN BERMOTOR NON BERLANGGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor non berlangganan di Kota Pasuruan dan memberikan motivasi kepada pemungut retribusi dan juru parkir non berlangganan dalam melaksanakan tugasnya, perlu diberikan biaya operasional bagi pemungut retribusi dan juru parkir non berlangganan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Operasional Pemungut Retribusi dan Juru Parkir Kendaraan Bermotor Non Berlangganan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008;
14. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 14 tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUT RETRIBUSI DAN JURU PARKIR KENDARAAN BERMOTOR NON BERLANGGANAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Memberikan biaya operasional bagi pemungut retribusi dan juru parkir kendaraan bermotor non berlangganan;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. pemungut retribusi parkir, sebesar 5 % (lima per seratus) dari hasil penerimaan retribusi parkir;
  - b. juru parkir non berlangganan, sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari hasil penerimaan retribusi parkir keseluruhan yang disetorkan;
  - c. juru parkir penitipan, sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari hasil penerimaan retribusi parkir keseluruhan yang disetorkan.

#### **Pasal 2**

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya atas hasil setoran pada bulan sebelumnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja juru parkir dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas juru parkir dilaksanakan oleh Kepala UPT Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 16 Pebruari 2009

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 16 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 09**

Disalin  
sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH. MHum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006